

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman teknologi semakin berkembang ini, manusia menjadi sangat mudah dalam mendapatkan apa yang ia inginkan. Hanya dengan menggeser layar handphone miliknya, barang apapun yang diinginkan akan di antar ke rumah. Hal itu selaras dengan bermunculannya berbagai jasa yang menawarkan hal tersebut, yang mana menggunakan aplikasi yang dipasang di handphone penggunanya dan akan dengan leluasa menggunakan jasa tersebut.

Salah satu aplikasi yang terkenal dengan jasa tersebut adalah Gojek, aplikasi ini adalah terobosan baru yang dimunculkan oleh para pengusaha muda yang mengembangkan inovasi baru dalam penyediaan jasa transportasi online, yaitu ojek online.¹ Pada aplikasi Gojek ini terdapat berbagai layanan jasa yang dapat digunakan oleh penggunanya, yaitu *Go-Food*, *Go-Send*, *Go-Ride*, *Go-Car* dan lain-lain. Selama masa covid-19 hingga sekarang, peminat belanja online berkembang sangat pesat. Berbagai *marketplace* yang menawarkan produk-produk kebutuhan masyarakat pun bermunculan. *Marketplace* tersebut menggunakan berbagai pilihan jasa kirim barang yang memudahkan penggunanya memilih ingin menggunakan jasa kirim apapun. Salah satu jasa kirim yang

¹ Deddy Cahyadi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Driver Ojek

diminati adalah jasa kirim instan, yang mana jasa kirim barang ini menggunakan ojek online sebagai kurirnya. Salah satu ojek online yang sering digunakan yaitu Gojek. Pengiriman ini diminati pengguna *marketplace* karena murah dan cepat. Hanya dalam beberapa jam barang yang dipesan sudah akan sampai ke rumah. Hal itu dengan syarat, barang yang dipesan berasal dari market place yang satu kota atau berada disekitarnya dengan alamat yang ingin di tuju.

Apabila konsumen sudah memesan barang yang diinginkan dan memilih pengiriman menggunakan pengiriman instan, maka market place tersebut akan memesan jasa kirim barang tersebut melalui aplikasi Gojek dengan layanan *Go-Send*. Setelah mendapatkan driver ojek online, pihak market place pun akan menyerahkan barang yang dipesan untuk diantarkan oleh driver ojek online tersebut ke alamat penerimanya. Adapun alamat penerima ini biasanya ditentukan oleh dua hal, yaitu alamat tertulis atau alamat pada titik lokasi. Keduanya ini haruslah selaras atau sama. Akan tetapi di lapangan penulis menemui berbagai kasus yang mana titik lokasi dengan alamat tertulis tersebut berbeda. Hal tersebut berdampak pada ongkos kirim yang diterima oleh kurir yang mengantarkan barang tersebut, yang dalam hal ini driver ojek online.

Adapun berdasarkan observasi awal penulis, ada driver yang menerima orderan *Go-Send* dari market place yang alamatnya di Jl. A. Yani KM. 5, semisal alamat tertulisnya tersebut berada di Jl. A. Yani KM. 3,5 akan tetapi titik lokasinya berada di Jl. A. Yani KM. 5, driver ojek online pun akan mengkonfirmasi kepada penerima barang untuk alamat yang benar, dan alamat yang benar ternyata adalah alamat tertulis. Sedangkan pihak aplikasi akan

otomatis menghitung ongkos kirim sesuai dengan titik lokasi bukan alamat tertulis. Maka jika market place tempat barang itu dipesan dan titik lokasi sama-sama berada di Jl. A. Yani KM. 5, maka akan ongkir kirim tentu akan lebih murah karena dekat dengan market place tersebut. Hal ini membuat pihak driver ojek online mendapati kerugian, karena harus mengantar ke alamat yang lebih jauh dengan ongkos kirim yang tidak sesuai.²

Dalam islam, ojek online bekerja dengan sistem akad Ijarah, yang mana memiliki arti aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.³ Adapun dalam akad Ijarah ini ada hal yang harus diperhatikan salah satunya yaitu dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari mu'ajir ataupun dari mustajir. Dalam kerangka ini, kedua belah pihak yang melakukan akad Ijarah dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam Ijarah sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.⁴ Adapun dasar hukum ijarah ada pada Q.S. Al-Baqarah/2: 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا

² Fauzi, Gojek Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 09 Maret 2023, Pukul 13.00 WITA

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 49.

⁴ Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2015): hlm. 168.

ثُمَّ نَضَارَ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵

Dari hal yang diterangkan diatas maka terdapat beberapa permasalahan terkait praktik pemesanan barang dari market place menggunakan jasa kirim ojek online yang berbeda pada titik lokasi dengan alamat tertulisnya, yang berdampak pada hak para driver ojek online sebagai kurir yang mengantarkannya. Di Indonesia sendiri regulasi yang menanggung para driver ojek online sendiri ada beberapa yaitu Peraturan untuk ojek online yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada tahun 2019, dengan nama Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Peraturan ini mencakup berbagai aspek layanan ojek online, seperti keselamatan, kemitraan, penangguhan, dan biaya layanan. Peraturan ini tidak menentukan tarif pasti untuk ojek online, tetapi memberikan pedoman untuk

⁵ *Al-qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019), hlm.

menghitung biaya layanan berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung . Tarif ditentukan oleh menteri setelah berkonsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Peraturan ini mengharuskan operator ojek online (aplikator) untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan data penumpang, serta identitas dan data kendaraan pengemudi juga menetapkan standar operasi prosedur (SOP) untuk menanggukkan atau mengakhiri kemitraan antara aplikator dan pengemudi, yang harus dibahas dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Sebelum peraturan ini keluar ojek online bisa dikatakan belum memiliki hukum kecuali pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, dalam regulasi ini pun tidak secara spesifik mengatur terkait ojek online.⁶

Perlindungan hukum sendiri adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁷ Terkait permasalahan diatas tadi, maka perlu kita ketahui bagaimana terkait hak driver ojek online terkait kerugian yang ia dapatkan dari praktik

⁶ M Kharis Mawanda dan Adam Muhshi, "Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring di Indonesia," *Lentera Hukum* 6, no. 1 (28 April 2019): hlm. 37, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.9203>.

⁷ Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (1 Desember 2016): hlm. 64, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2665>.

pemesanan barang dari market place yang berbeda pada alamat tertulis dengan titik lokasi. Bagaimana terkait perlindungan hukum yang melindungi driver ojek online terhadap kerugian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan ini dengan mengangkatnya sebagai penelitian untuk tugas akhir yaitu skripsi yang berjudul “Problematika Kesalahan Pemilihan Titik Lokasi Pengiriman oleh Marketplace bagi Driver Gojek di Kota Banjarmasin” agar kita bisa mendapat jawaban atas permasalahan tersebut dan menjadi khazanah keilmuan bagi siapa saja yang membacanya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian yang penulis tulis ini sebagai berikut: Bagaimana problematika kesalahan pemilihan titik lokasi pengiriman oleh marketplace bagi driver gojek di kota banjarmasin?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan masalah dari penelitian yang penulis tulis ini sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana problematika kesalahan pemilihan titik lokasi pengiriman oleh marketplace bagi driver gojek di kota Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang di lakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, Penelitian ini bermanfaat sebagai menambah juga memperluas wawasan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang gojek.

2. Manfaat praktis, Dapat memberikan pemikiran, motivasi, evaluasi dan terapan bagi para driver gojek terhadap kesalahan pemilihan titik lokasi pengiriman oleh market place di kota Banjarmasin
3. Bagi Akademis, Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar serjana Hukum Strata Satu pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

E. Definisi Operasional

1. Problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.
2. Driver Gojek, pengemudi ojek yang melakukan mitra kerjasama dengan perusahaan transportasi berbasis aplikasi.
3. Market Place adalah platform digital yang memungkinkan usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk menjual barang-barang mereka secara online. Marketplace telah muncul sebagai salah satu solusi utama bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif dalam beberapa tahun terakhir.
4. Titik Lokasi, satu kesatuan yang digunakan sebagai acuan untuk Mitra Driver dalam menemukan outlet dan digunakan untuk menentukan jarak antara lokasi penerima barang dan market place.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keterkaitan antara masalah yang ingin diteliti oleh penulis, dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, yang mana dengan kajian pustaka ini

diharapkan akan semakin jelas tentang perkembangan masalah yang dihadapi. Serta mampu memperdalam pemahaman penulis tentang bagaimana problematika kesalahan pemilihan titik lokasi pengiriman oleh marketplace bagi driver gojek di kota Banjarmasin, maka kajian pustaka diperlukan untuk membedakan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian yang dahulu, kajian pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Alda Kholijah dengan NIM 11150490000055 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 dengan judul penelitian, "Perlindungan Hukum Bagi driver Gojek Pada Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi Gofood"⁸. Fokus dalam penelitian skripsi ini yaitu perlindungan hukum bagi Driver gojek yang mengalami pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen saat berlangsungnya transaksi gofood. Serta untuk mengetahui hukum Islam terhadap pembatalan yang dilakukan secara sepihak oleh konsumen. Terdapat persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu berhubungan tentang driver gojek. Adapun perbedaannya terletak pada, skripsi ini lebih membahas pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen saat berlangsungnya transaksi gofood sedangkan penulis terkait dengan kesalahan titik lokasi pengiriman barang dari pemesanan barang dari marketplace menggunakan layanan *Go-Send*.

⁸ Alda Kholijah, "Perlindungan Hukum Bagi Driver Gojek Pada Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi Gofood" (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56217>.

2. Skripsi yang ditulis oleh Riska Fitriani dengan NIM 20182161 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Gojek Akibat Pemesanan Fiktif Go-Food Dengan Pembayaran COD (Cash On Delivery) Pada Aplikasi Gojek Oleh Customer di Wilayah Kota Jember”⁹. Fokus dalam penelitian skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap driver akibat pemesanan fiktif go-food pada aplikasi gojek di wilayah Kota Jember. Terdapat persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu berhubungan tentang driver gojek. Adapun perbedaannya terletak pada, jika skripsi ini membahas terkait pemesanan fiktif go-food pada aplikasi gojek sedangkan penulis terkait dengan kesalahan titik lokasi pengiriman barang dari pemesanan barang dari market olace menggunakan layanan *Go-Send*.
3. Skripsi yang ditulis oleh M. Fuad Dzuloornain dengan NIM 11150490000134 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Mitra Pengemudi Ojek Online Pada Praktik Sewa Jasa (*IJARAH*) dalam transaksi shopee food”¹⁰. Fokus dalam penelitian skripsi ini yaitu perlindungan

⁹ Fitriani Riska, “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Gojek Akibat Pemesanan Fiktif Go-Food Dengan Pembayaran COD (Cash On Delivery) Pada Aplikasi Gojek Oleh Customer Di Wilayah Kota Jember.” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/11331/>.

¹⁰ Muhammad Fuad, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Kurir Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen dalam Transaksi Cash On Delivery Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah” (Syariah, 16 Januari 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/22051/>.

hukum bagi Mitra Pengemudi Shopee Food PT. Shopee Indonesia yang mengalami kerugian dalam melaksanakan akad sewa jasa (Ijarah) layanan pesan antar makanan saat berlangsungnya transaksi Shopee Food. Serta untuk mengetahui hukum Islam terhadap praktik layanan ini. Terdapat persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu berhubungan tentang ojek online. Adapun perbedaannya terletak pada, jika skripsi ini membahas terkait perlindungan hukum terhadap driver ojek online dalam transaksi shopee food sedangkan penulis membahas terkait dengan kesalahan titik lokasi pengiriman barang dari pemesanan barang dari market olace menggunakan layanan *Go-Send*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmadin Nur Try Rif'ah dengan NIM 180102040303 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Banjarmasin pada tahun 2022 dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Pembelian Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Komplek Asabri Damai Indah Martapura)"¹¹. Fokus dalam penelitian skripsi ini yaitu Perjanjian jual beli rumah yang terjadi di Komplek Asabri Damai Indah Martapura antara penjual dan pembeli melangsungkannya secara di bawah tangan berbentuk lisan. Namun, dalam perjanjian penjual hanya memberikan keterangan rumah aman dan ada sertifikat. Kemudian, setelah perjanjian berjalan fakta di lapangan ternyata sebaliknya. Terdapat persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu berhubungan tentang perlindungan hukum. Adapun

¹¹ Ahmadin Nur Try Rif'ah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Rumah di Bawah Tangan (Studi Kasus Komplek Asabri Damai Indah Martapura)" (Syari'ah, 19 Oktober 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/20874/>.

perbedaannya terletak pada perjanjian jual beli rumah. Sedangkan penulis terkait dengan kesalahan titik lokasi pengiriman barang dari pemesanan barang dari market olace menggunakan layanan *Go-Send*.

5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso yang dipublikasikan oleh Jurnal Pakuan Justice Journal Of Law dengan Judul Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal.¹² Fokus dalam penelitian tersebut menemukan bahwa peminjaman melalui pinjol online ilegal tidak menghilangkan kewajiban pembayaran hutang pengguna, lalu juga terdapat hasil perbandingan di negara lain yang dapat diadopsi untuk mengatasi permasalahan pinjol ilegal ini. Terdapat persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu berhubungan tentang perlindungan hukum. Adapun perbedaannya terletak pada pengguna pinjaman online (pinjol) ilegal. Sedangkan penulis terkait dengan kesalahan titik lokasi pengiriman barang dari pemesanan barang dari market olace menggunakan layanan *Go-Send*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini merupakan garis besar dalam menyusun laporan, yang disusun dalam lima bab yang memiliki persoalan yang berbeda namun dalam pembahasan keseluruhan tetap berkaitan yang bertujuan untuk memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi proposal. Kemudian, penulis akan merincikan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹² Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL," *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOL)* 1, no. 1 (27 Mei 2020): 47–61, <https://doi.org/10.33751/pajoul.v1i1.2050>.

Bab I Pendahuluan : Dalam bab ini merupakan gambaran umum bagaimana tentang permasalahan yang menjadi tulisan. Bab ini terdiri beberapa sub, yaitu mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori : Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang yaitu teori perlindungan hukum bagi pelaku usaha

Bab III Metode Penelitian : Dalam bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian sebagai bahan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis, pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Analisis : Dalam bab ini memaparkan sebagai jelas terkait hasil dari penelitian yang peneliti dapat setelah melakukan observasi lapangan yang memaparkan pembahasan dari rumusan masalah

Bab V Penutup : Dalam bab ini menarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah didalam bab 1 pendahuluan, untuk memajukan kesuaian dari masalah yang diteliti, yang nantinya untuk memudahkan pembaca mengetahui hasil dari penelitian dengan cepat. Kemudian bab ini juga memuat beberapa saran dan masukan yang bermanfaat berkenaan dengan penulisan.